

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah berubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);
15. Perarutan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi / Badan / Dinas / Unit Kerja;
6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Lamandau, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009-2013, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Arah adalah rumusan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung merealisasikan misi.
16. Tahapan adalah penjabaran rencana pembangunan jangka panjang ke dalam rencana pembangunan jangka menengah
17. Prioritas Program adalah Program-program utama yang harus dilakukan pada masing-masing tahapan pembangunan.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Lamandau merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) buah buku dengan 8 (delapan) bab, yaitu :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III Visi dan Misi
 - d. Bab IV Strategi Pembangunan Daerah
 - e. Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - f. Bab VI Arah Kebijakan Umum
 - g. Bab VII Program Pembangunan Daerah
 - h. Bab VIII Penutup

Pasal 3

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta pola pikir dan sistematika penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pasal 4

- (1) Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini untuk mengetahui keadaan daerah di berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Statistik dan gambaran umum kondisi yang disajikan yaitu kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, prasarana dan sarana daerah serta pemerintahan umum.

BAB III VISI DAN MISI Pasal 5

Visi dan misi RPJMD adalah visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 6

Strategi pembangunan daerah menguraikan tentang kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Pasal 7

- (1) Analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperhatikan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. Arah pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Arah pengelolaan belanja daerah
 - c. Kebijakan Umum Anggaran.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Pasal 8

Arah Kebijakan Umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9

- (1) Program pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra SKPD yang disiapkan masing-masing SKPD.
 - a. Program SKPD
 - b. Program Lintas SKPD
 - c. Program Kewilayahan
- (2) Rencana Kerja disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 10

Menjelaskan tentang pedoman transisi serta proses, mekanisme dan metoda pelaksanaan tahunan atas RPJMD ini, mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

Pasal 11

- (1) RPJMD Kabupaten Lamandau ini menjadi pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Lamandau yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Lamandau.

Pasal 13

RPJMD Kabupaten Lamandau adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 12 Januari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 12 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH BAUPATEN LAMANDAU

ttd

MASRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR 37 SERI : E

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR SERI E